



Pedoman Kerjasama

Universitas Hang Tuah

2023

DAFTAR ISI

Pedoman Kerjasama Dalam Negeri.....	3
<i>Kata Pengantar</i>	<i>6</i>
BAB I PENDAHULUAN	7
A. LANDASAN HUKUM.....	7
B. TUJUAN	7
C. RUANG LINGKUP	8
D. PRINSIP UMUM	8
E. BENTUK KERJASAMA	8
F. MITRA KERJASAMA	8
BAB II STRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA.....	9
A. DEFINISI	9
B. ORGANISASI PENGELOLA KERJASAMA	9
C. PRINSIP PELAKSANAAN.....	10
D. Persyaratan Calon Mitra Kerja Sama	11
E. Lingkup Kerjasama	11
BAB III METODE PELAKSANAAN KERJASAMA	12
A. Tahap Penjajakan	12
B. Tahap Pengesahan	12
C. Tahap Pelaksanaan	13
D. Tahap Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	13
E. Tahap Pengembangan Kerjasama	14
BAB IV PENUTUP.....	14
Lampiran 1 : Kisi-kisi Format Naskah Kesepahaman (MOU).....	15
Lampiran 2 : Format Naskah MoU.....	16
Lampiran 3 : Format Naskah Perjanjian Kerjasama	17
Lampiran 4. Format Laporan Kerjasama Dalam Negeri	22
Lampiran 5. Format Kuesioner Manfaat dan Kepuasan Mitra	23
Pedoman Kerjasama Luar Negeri	24
<i>Kata Pengantar</i>	<i>25</i>

BAB I PENDAHULUAN	26
BAB II TUJUAN	26
BAB III DASAR HUKUM	26
BAB IV DEFINISI	27
BAB V KETENTUAN UMUM KERJASAMA	27
BAB VI PROSEDUR KERJASAMA.....	28
A. PENERBITAN LETTER OF INTENT (LoI).....	28
B. PENERBITAN <i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)</i>.....	30
C. PENERBITAN <i>MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)</i>.....	31
BAB VII ORGANISASI PENGELOLA KERJASAMA.....	33
BAB VIII PRINSIP PELAKSANAAN	34
A. Persyaratan Calon Mitra Kerja Sama.....	35
B. Lingkup Kerjasama.....	36
BAB IX Monitor Kepuasan Kerjasama.....	36
Lampiran 1. Template contoh LoI	38
Lampiran 1. Template contoh LoI	38
Lampiran 2. Template contoh MoU	40
Lampiran 2. Template contoh MoU	40
Lampiran 3. Template contoh MoA	51
Lampiran 4. Template contoh Monitoring and Evaluation Form	
Lampiran 3. Template contoh MoA	51
Lampiran 4. Template contoh Monitoring and Evaluation Form	62
Lampiran 4. Template contoh Monitoring and Evaluation Form	62

Special Region of Yogyakarta, Indonesia

Pedoman Kerjasama Dalam Negeri

Kerjasama & Kantor Urusan Internasional



YAYASAN NALA

Universitas Hang Tuah

Jl. Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111

Telp. 031- 594 5864, 5945894 Fax. 031-594 6261 <http://www.hangtuah.ac.id> email: hangtuah@hangtuah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH

Nomor: Kep./ **387** /UHT.A0/XII/2022

Tentang

BUKU PEDOMAN KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI UNIVERSITAS HANG TUAH

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH

- Menimbang : Bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Universitas Hang Tuah, perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antar instansi baik di dalam dan luar negeri. Untuk mengakomodasi hal tersebut perlu disusun Buku Pedoman sebagai dasar dan acuan, yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah.
- Mengingat :
 1. Undang - Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 14 Tahun 2014, tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri;
 6. Statuta Universitas Hang Tuah Tahun 2022;
 7. Rencana Induk Pengembangan Universitas Hang Tuah Tahun 2010 - 2035;
 8. Rencana Strategis Universitas Hang Tuah.

/ Memperhatikan.....



Memperhatikan : Surat Ka. KS & KUI Universitas Hang Tuah nomor: B/12/UHT.C12/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Buku Pedoman Kerjasama Dalam dan Luar Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberlakukan **Buku Pedoman Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas Hang Tuah**;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga ada perubahan.

Dengan catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengurus Yayasan Nala
2. Distribusi A
3. Ka. KS dan KUI UHT

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 19 Desember 2022

Rektor


Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQaR.
NIP. 02605



Kata Pengantar

Puji syukur yang setinggi-tinginya ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa akhirnya Buku Pedoman Kerjasama Universitas Hang Tuah ini dapat diterbitkan. Pedoman Kerjasama ini dibuat mengacu Surat Tugas Rektor Universitas Hang Tuah Nomor S.Gas/3136/UHT.A0/XI/2014.

Pedoman ini disusun agar dapat dijadikan acuan bagi setiap unit atau satuan kerja di lingkungan Universitas Hang Tuah dalam melaksanakan Kerjasama dengan pihak lain secara melembaga. Buku ini berisi berbagai hal yang berhubungan dengan prinsip umum program kerjasama sampai dengan metode pelaksanaan kerjasama.

Semoga buku ini dapat meningkatkan kualitas layanan bagi setiap unit atau satuan kerja dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat tercipta tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*) yang mampu membangun citra positif universitas.

Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

Universitas Hang Tuah (UHT) mempunyai visi berkembang menjadi pemuka dalam Tri Dharma perguruan Tinggi yang berdasarkan pola ilmiah pokok Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Kelautan dengan misi antara lain ikut berperan aktif mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dalam IPTEK Kelautan dan berperan aktif dalam pembangunan sektor kelautan. Hal tersebut perlu didukung adanya kerjasama UHT dengan berbagai pihak dalam upaya menciptakan percepatan dan sinergi.

Agar seluruh satuan kerja (Satker) di lingkungan Universitas Hang Tuah dapat melakukan kerjasama secara melembaga yang saling menguntungkan, diperlukan Pedoman Kerjasama di Universitas Hang Tuah.

A. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
5. Peraturan Pengurus Yayasan Nala Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Hang Tuah;
6. Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Nomor : Kep/338/UHT.A0/X/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Universitas Hang Tuah.

B. TUJUAN

Pedoman Kerjasama Dalam Negeri ini disusun dengan tujuan:

1. Menjadi acuan bagi setiap Satker di lingkungan UHT dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak lain Dalam Negeri secara melembaga dan berkelanjutan.
2. Mengetahui wewenang dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama.
3. Mendukung kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang dibahas dalam buku ini mencakup lima tahapan kegiatan, yaitu

1. Penjajakan Program Kerjasama,
2. Pengesahan Program Kerjasama,
3. Pelaksanaan Program Kerjasama,
4. Monitoring dan Evaluasi Program Kerjasama dan,
5. Pengembangan Kerjasama.

D. PRINSIP UMUM

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
2. Kemitraan, kesetaraan, saling menghormati, kebersamaan dan saling menguntungkan,
3. Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan;
4. Menghargai keberadaan lembaga masing-masing.

E. BENTUK KERJASAMA

1. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan,
2. Penyelenggaraan kerjasama di bidang akademik, bidang MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
3. Penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu,
4. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian masyarakat,
5. Penyelenggaraan kerjasama di bidang manajemen,
6. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana,
7. Bentuk kerjasama lain yang belum tertuang dalam pedoman ini.

F. MITRA KERJASAMA

1. Lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah,
2. Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri maupun Swasta/ Masyarakat di Dalam Negeri
3. Dunia Usaha / Industri Dalam Negeri,
4. Lembaga donor di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
5. Individu yang mempunyai komitmen bagi kemajuan pendidikan,
6. Organisasi non Pemerintah Dalam Negeri.

BAB II STRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA

A. DEFINISI

1. Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara pihak UHT dengan pihak mitra kerjasama.
2. Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak UHT dengan pihak mitra kerjasama.
3. Satker adalah semua unit kerja di lingkungan UHT (Fakultas, Lembaga, Biro, Labsar) yang diwakili oleh kepala Satker atau yang ditunjuk.
4. Individu adalah setiap dosen atau karyawan Universitas Hang Tuah yang memiliki keahlian tertentu, jaringan atau akses dengan pihak lain yang memungkinkan kerjasama.
5. Kelompok adalah gabungan dua orang atau lebih dosen dan/atau karyawan Universitas Hang Tuah yang tidak mewakili individu atau unit, misalnya kelompok dosen bidang studi dll.
6. Rencana Kerja adalah rencana kegiatan (*Action Plan*) yang akan dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian kerjasama

B. ORGANISASI PENGELOLA KERJASAMA

Organisasi pengelola kerjasama terdiri atas:

1. Rektor yang mempunyai tugas dan wewenang

- a. Rektor mengajukan pelimpahan kewenangan dari Yayasan
- b. Melakukan persetujuan MoU dan/atau PKS dengan pihak mitra;
- c. Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada Satker yang relevan;
- d. Menandatangani MoU dan /atau PKS yang telah disepakati bersama

2. Wakil Rektor III mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Mengkoordinasikan proses peninjauan, pengesahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan kegiatan kerjasama dengan Satker terkait.
- b. Melaporkan hasil setiap tahapan kegiatan kerjasama kepada Rektor.

3. KS dan KUI adalah Satker yang mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh dokumen kerjasama di lingkungan UHT,
- b. Memfasilitasi tahapan pengesahan kerjasama, mengembangkan dan memelihara sistem informasi, komunikasi dan administrasi pelaksanaan kerjasama,
- c. Menerima laporan hasil setiap tahapan kegiatan kerjasama dari Satker,
- d. Melaporkan hasil kegiatan kerjasama kepada Wakil Rektor III secara berkala (persemester)

4. Satker/Fakultas mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh individu atau kelompok yang ada dalam Satker/Fakultas tersebut;
- b. Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penjajakan kegiatan kerjasama dengan pihak mitra;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pengesahan kerjasama dengan KS dan KUI;
- d. Membentuk tim pelaksana kerjasama dengan persetujuan Wakil Rektor III;
- e. Membentuk tim pelaksana kegiatan kerjasama dengan diketuai oleh penanggung jawab kegiatan / PIC (*Person In Charge*) kerjasama;
- f. Menyusun Rencana Kerja;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kerjasama secara berkala persemester kepada KS dan KUI

5. Penanggung jawab kegiatan (PIC) kerjasama mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Mengurus dokumen dan surat-surat yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama,
- b. Menyusun rencana kerja,
- c. Memimpin pelaksanaan kegiatan kerjasama,
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kerjasama,
- e. Mengelola dan mendayagunakan sumber daya secara optimal,
- f. Menyampaikan laporan kemajuan, laporan akhir, serta hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama kepada Ka. Satker.

C. PRINSIP PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan prinsip:

1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerjasama,
2. Saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan,
3. Dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam kerjasama,
4. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif
5. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal,
6. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan,
7. Berbasis indikator kinerja: efektif dan efisien,
8. Bersifat kelembagaan.

D. Persyaratan Calon Mitra Kerja Sama

Sebelum kerjasama, perlu dilakukan analisis / penilaian terhadap calon mitra kerjasama. Analisis mencakup hal-hal berikut ini:

1. Kejelasan status hukum calon mitra,
2. Calon mitra memiliki *track record* / kualifikasi yang baik,
3. Nilai strategis dari calon mitra,
4. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra,
5. Karakteristik dan aspek etika dari calon mitra,
6. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat calon mitra,
7. Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra,
8. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra,
9. Ketersediaan calon mitra untuk menjalin kerjasama,
10. Ketersediaan menanggung resiko secara bersama,
11. Ketersediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi,
12. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan ketersediaan saling percaya,
13. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama,
14. Menyepakati akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan pekerjaan.
15. Kemungkinan pengembangan kerjasama jangka panjang.
16. Komitmen masing-masing pihak.

E. Lingkup Kerjasama

1. Bidang Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, khusus dalam mendukung program MBKM

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Peningkatan mutu SDM bidang pendidikan dan pengajaran.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran,
3. Jasa konsultasi mengenai pendidikan dan pengajaran.
4. Jasa supervisi Lain-lain

b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan penelitian dan konsultasi mengenai penelitian.
2. Peningkatan mutu SDM bidang penelitian.
3. Pendokumentasian, penyebaran, pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian.
4. Jasa Supervisi
5. Lain-lain

c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan mutu SDM, sarana dan prasarana.
3. Pendokumentasian dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Jasa Supervisi.
5. Jasa perencanaan, pengembangan, dan pendampingan.
6. Lain-lain

2. Bidang Kegiatan Lain

- a. Penyerapan Alumni sebagai tenaga kerja di institusi/perusahaan Mitra
- b. Peningkatan mutu manajemen.
- c. Penyelenggaraan seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.
- d. Usaha yang bersifat komersial.
- e. Lain-lain fasilitas yang relevan dan dimiliki kedua belah pihak.

BAB III METODE PELAKSANAAN KERJASAMA

Prosedur dan mekanisme kerjasama diatur berdasarkan tahapan kerjasama yang meliputi peninjauan kerjasama, pengesahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan/pemutusan kerjasama.

A. Tahap Peninjauan

Kegiatan peninjauan kerjasama merupakan kegiatan awal yang dilakukan baik oleh individu, kelompok maupun Satker untuk memulai hubungan kerjasama dengan mitra sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Universitas Hang Tuah.

Peninjauan kerjasama dapat dilakukan dengan sepengetahuan/ seizin Wakil Rektor III atau minimal Kepala Satker. Hasil peninjauan kerjasama dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Rektor III untuk dipelajari sebelum dilaporkan kepada Rektor. Rektor memberikan tanggapan tentang rencana kerjasama. Rencana kerjasama yang telah disetujui Rektor dan mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Yayasan, selanjutnya ditindaklanjuti oleh individu, kelompok atau Satker yang mengusulkan untuk diteruskan pada tahap pengesahan.

B. Tahap Pengesahan

Tahap pengesahan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dari penyusunan Naskah MoU dan/atau PKS sampai terlaksananya penandatanganan Naskah MoU dan/atau PKS tersebut.

Teknis pelaksanaan tahap pembuatan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Substansi isi MoU dan/atau perjanjian kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Universitas atau Satker dengan mitra kerjasama. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama;
2. Naskah MoU dan/atau PKS dikirimkan ke KS dan KUI untuk dipelajari dan dikoordinasikan dengan WR III dan Satker terkait.
3. Naskah MoU dan/atau PKS dikirimkan kembali ke Satker untuk dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerjasama;
4. MoU dan/atau PKS yang sudah mendapatkan persetujuan para pihak, dibuat rangkap dua masing-masing dilengkapi dengan meterai yang cukup untuk ditandatangani oleh para pihak pada hari pelaksanaan penandatanganan.

C. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau PKS.

Satker terkait membentuk/menunjuk tim pelaksana kerjasama dengan persetujuan Wakil Rektor III. Tim pelaksana kerjasama terdiri atas penanggung jawab dan anggota. Perintis kerjasama diprioritaskan menjadi anggota tim pelaksana.

Tugas tim pelaksana kerjasama adalah:

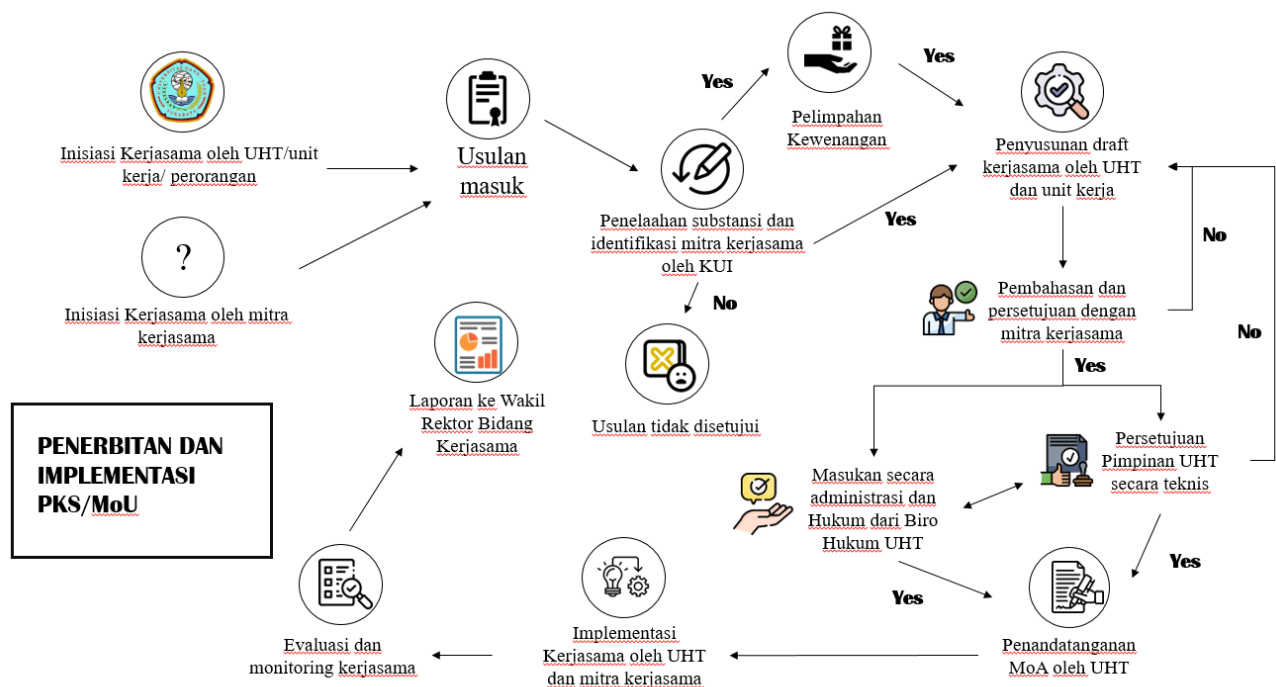
1. membahas, merumuskan dan menyusun Rencana Kerja bersama mitra;
2. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja;
3. melaporkan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kerjasama kepada KS dan KUI secara berkala.

D. Tahap Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Satker yang terkait dan mitra kerja. Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil monitoring dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah kegiatan kerjasama yang dilakukan tersebut dapat dilanjutkan, diperbaiki atau hal-hal lainnya. Evaluasi pelaksanaan kerjasama dilaksanakan secara terbuka dengan mengacu pada rencana kerja dan hasil-hasil implementasi yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk laporan kemajuan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama mengacu kepada indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam kesepakatan bersama. Laporan Kerjasama dibuat oleh PIC Kerjasama. Laporan kerjasama disertai dokumen Kerjasama yang terkait.

E. Tahap Pengembangan Kerjasama

Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerjasama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dipikirkan kemungkinan pengembangan, penyempurnaan dan/atau penciptaan kegiatan kerjasama baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama tersebut guna mencapai tujuan bersama. Jika diperlukan, dapat saja dilakukan perubahan rencana pelaksanaan untuk menjamin keberhasilan program kerjasama. Perubahan rencana harus disepakati oleh para pihak. Pertimbangan untuk suatu pengembangan program kerjasama didasarkan pada identifikasi hal baru yang muncul selama pelaksanaan kegiatan kerjasama dan/atau analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode mendatang.



BAB IV PENUTUP

1. Buku Pedoman Kerjasama menjadi pedoman untuk melakukan kerjasama di lingkungan Universitas Hang Tuah.
2. Dalam hal kerjasama yang menggunakan aset UHT dan menghasilkan keuntungan ekonomis, berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman Kerjasama ini akan diatur kemudian.

Lampiran 1 : Kisi-kisi Format Naskah Kesepahaman (MOU)

Kisi-kisi Format Naskah MOU

1. **Logo**, yang berisi logo pihak pertama berada pada kolom sebelah kiri dan logo pihak kedua pada kolom sebelah kanan.
2. **Judul Naskah**, adalah : Naskah kesepahaman antara Universitas Hang Tuah dengan pihak mitra kerja
3. **Nama Lembaga** yang melakukan kesepahaman/ kesepakatan (Universitas Hang Tuah dengan Nama Lembaga mitra kerja)
4. **Nomor** , adalah Nomor naskah kesepahaman/kesepakatan dari Universitas Hang Tuah dan nomor dari mitra kerjasama.
5. **Identitas** adalah Nama dan jabatan pejabat yang menandatangani Naskah kesepahaman/ Perjanjian kerjasama
6. **Pernyataan Kesepahaman/kesepakatan** antara pihak yang melakukan kerjasama, yang akan ditindaklanjuti oleh perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kesepahaman.
7. **Ruang lingkup** kegiatan yang akan dilakukan;
8. **Masa berlaku** kesepahaman/kesepakatan yang akan dilaksanakan
9. **Keterangan** tentang jumlah naskah kesepahaman/ kesepakatan yang dibuat rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama
10. **Waktu dan tempat** pelaksanaan penandatanganan naskah kesepahaman/kesepakatan
11. **Penutup**, yang berisi kolom penandatanganan yang mencantumkan stempel lembaga, tanda tangan, nama pejabat dan jabatan. Kolom tanda tangan pihak pertama berada di sebelah kiri dan kolom pihak kedua di sebelah kanan.



Piagam Kesepahaman

Logo mitra

ANTARA
UNIVERSITAS HANG TUAH
DENGAN

.....
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B/ /UHT.A0/X/2023

Nomor :

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling
bekerjasama
dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara,
maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQaR
Rektor Universitas Hang Tuah, yang diangkat sebagai Rektor berdasarkan
Keputusan Ketua Pegurus Yayasan Nala Nomor : Kep/92/IX/2020
tanggal 15 September 2020, berkedudukan di Surabaya,
bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya
bertindak untuk dan atas nama Universitas Hang Tuah
dan

.....
Rektor / Kepala / Direktur yang diangkat sebagai berdasarkan Surat
Keputusan Nomor tanggal, berkedudukan di
..... bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya
bertindak untuk dan atas nama

sepakat melakukan kerjasama dalam bidang

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini,
akan diatur dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatanganinya piagam ini dan dapat diperpanjang
berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Surabaya pada tanggal Oktober 2023

**REKTOR
UNIVERSITAS HANG TUAH**

**REKTOR / DIREKTUR
.....**

Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQaR

.....

Lampiran 2 : Format Naskah MoU

Logo mitra

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
.....**UNIVERSITAS HANGTUAH SURABAYA**
DENGAN
.....
TENTANG
.....



NOMOR : _____
NOMOR :

Pada hari ini,tanggal bulan tahun Dua Ribu, bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1., Universitas Hang Tuah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Nomor tanggal....., dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas namaUniversitas Hang Tuah, berkedudukan di Jl. Arief Rahman Hakim 150 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2.,, yang diangkat berdasarkan tanggal....., dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,dan masing-masing disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Berdasarkantentang Statuta Universitas Hang Tuah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah.....
- c. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja sama.....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentangdengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a.;
- b.;
- c.
- d. Dll.

Pasal 2
PELAKSANAAN KEGIATAN

Berkenaan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat bahwa:

1.;
2.;
3. Dll

dalam pelaksanaan sudah dituangkan secara detail

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :

- a.
- b.
- c.

2. Hak PIHAK PERTAMA antara lain :

- a.
- b.
- c.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :

- a.
- b.
- c.

4. Hak PIHAK KEDUA antara lain :

- a.
- b.
- c.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1.
2.

(Untuk Perjanjian sebaiknya Pembiayaan sudah jelas pasti jumlah anggaran dan mekanisme pembayarannya)

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu.....(.....) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum terpenuhinya hal-hal sebagaimana diatur pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah PIHAK.

Pasal 6
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PARA PIHAK sepakat Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari hasil Perjanjian menjadi milik bersama dengan azas kesetaraan.
2. Pemanfaatan hasil Perjanjian dalam kaitannya dengan HaKI akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Setiap penggunaan hasil Perjanjian untuk kegiatan publikasi/sosialisasi/diseminasi, wajib mencantumkan PARA PIHAK.

Pasal 7
KERAHASIAAN

1. Sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum.
2. PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
3. Ketentuan kerahasiaan ini terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti perampokan, pencurian, bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan

regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK sehingga PIHAK yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.

2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berhentinya peristiwa force majeure yang menyebabkan terhalangnya penunaian prestasi dengan disertai keterangan resmi secara tertulis dari pejabat Pemerintah yang berwenang.
3. Bilamana dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
4. PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat akan menentukan jalan keluar penyelesaian pelaksanaan Perjanjian berdasarkan dampak yang diderita oleh PIHAK yang terkena force majeure..

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi ketidakserasian atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 10

KORESPONDENSI

1. Untuk kepentingan komunikasi dan informasi dalam implementasi Perjanjian ini baik melalui telpon, faksimile, email maupun surat, ditujukan kepada perwakilan masing-masing PIHAK, yaitu :

PIHAK PERTAMA

Universitas Hang Tuah

.....

Arief Rahman Hakim 150 Surabaya

No.Telpon :

Faksimile :

Email :

PIHAK KEDUA

.....

.....

.....

No.Telpon :

Faksimile :

Email :

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum berlaku.
3. Segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan PIHAK lain mengenai perubahan alamat di atas akan menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 11 LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis atas kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK menjamin bahwa PIHAK-PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini memiliki kewenangan dan masing-masing PIHAK mempunyai kekuasaan dan kewenangan berdasarkan hukum untuk mengikat diri dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini serta lampiran dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
3. Jika dikarenakan satu dan lain hal sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan, batal atau tidak sah, maka tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya yang sah dalam Perjanjian ini dan akan tetap berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS HANG TUAH,

.....
.....

.....
.....

Lampiran 4. Format Laporan Kerjasama Dalam Negeri

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu Kerjasama		Hasil / Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MoU UHT dengan Yayasan Ponpes Sunan Drajat Lamongan Jawa Timur	Kemitraan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pemberdayaan Potensi Kelautan	11 Agustus 2009	11 Agustus 2014	Bakti Sosial Pengobatan Umum di Ponpes Sunan Drajat. Kerjasama FTIK dengan SMK Kelautan: Pelatihan perbaikan mesin dan robot
2	MoU FH UHT dengan Drugs Free Community	Kerjasama di bidang penyuluhan bahaya HIV/AIDS dan narkoba, advokasi dan penyuluhan hukum	30 April 2009		Pengabdian kepada masyarakat : advokasi dan penyuluhan hukum
3	MoU UHT dengan TNI AL	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat	17 Maret 2010	17 Maret 2020	PKS FISIP UHT dengan Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut
4	PKS FISIP UHT dengan Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Program Magister bagi personil TNI Angkatan Laut	17 Maret 2010	17 Maret 2015	• Telah terlaksana 26 personel TNI AL mengikuti Pendidikan Tinggi Program MAP Tahun 2010 • Direncanakan 26 personel TNI AL mengikuti Pendidikan Tinggi Program MAP Tahun 2011

Catatan : Untuk evaluasi kerjasama, harap Kuesioner kepuasan kerjasama (terlampir) disampaikan untuk diisi oleh mitra kerjasama.
Hardcopy berupa fotokopi dan softcopy berupa scan dokumen pendukung harap dikirimkan ke KS dan KUI UHT.



Universitas Hang Tuah

KERJASAMA DAN KANTOR URUSAN INTERNASIONAL

Jalan Arief Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111
email : international.office@hangtuah.ac.id

COOPERATION BENEFIT AND SATISFACTION QUESTIONNAIRE

In regards for following-up the cooperation which is going to be / has been fostered, please kindly answer a few questions below according to your experience while having cooperation with Universitas Hang Tuah.

Name :

Institution :

Address :

Telephone / email :

Position :

01. Type of cooperation which already fostered with Universitas Hang Tuah is in the terms of:

02. Does the cooperation which stated in the MoU that has been signed together still valid?

☐ Yes, with expiry date

☐ No

03. How long has this cooperation lasted:

04. In your opinion, does this cooperation satisfied your need? (Circle the score from 1 for very unsatisfied and 5 for very satisfied) :

1 2 3 4 5

05. Would you mention or explain regarding the type of benefit did your institution obtain during or after the cooperation?

06. Please kindly write critics and suggestions that you willing to deliver for improving our cooperation:

.....(Region/State),(Date)

Signature

(.....Full Name.....)

London, Great Britain, United Kingdom

Pedoman Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama & Kantor Urusan Internasional

Kata Pengantar

Puji syukur yang setinggi-tingginya ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa akhirnya Buku Pedoman Kerjasama Luar Negeri Universitas Hang Tuah ini dapat diterbitkan. Pedoman Kerjasama Luar Negeri ini dibuat mengacu Surat Tugas Rektor Universitas Hang Tuah Nomor: S.Gas / 383 / UHT.A0 / II / 2019.

Pedoman ini disusun agar dapat dijadikan acuan bagi setiap unit atau satuan kerja di lingkungan Universitas Hang Tuah dalam melaksanakan Kerjasama Luar Negeri dengan pihak lain secara melembaga. Buku ini berisi berbagai hal yang berhubungan dengan prinsip umum program kerjasama luar negeri sampai dengan metode pelaksanaan kerjasama luar negeri.

Semoga buku pedoman ini dapat meningkatkan kualitas layanan bagi setiap unit atau satuan kerja dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat tercipta tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*) yang mampu membangun citra positif universitas di luar negeri.

Penyusun



BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung Universitas Hang Tuah (UHT) untuk menuju Universitas Kependidikan Kelas Dunia (UKKD), UHT secara berkelanjutan mendorong lembaga dan seluruh sivitas akademiknya untuk siap menerima tantangan global yang menuntut peningkatan kapasitas dan kesiapan dalam menghadapi globalisasi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengemban amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi, UHT terus bersiap mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan di Indonesia dengan tidak menutup peluang kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri.

Untuk menjamin tercapainya standar kerjasama di lingkungan UHT, diperlukan sebuah panduan yang berguna untuk menyamakan pemahaman dan kapasitas prosedur, tata cara, dan persyaratan dalam menjalin kerjasama antar lembaga atau instansi sehingga terjadi hubungan yang menguntungkan. Selain itu, panduan kerjasama luar negeri ini disusun untuk memberikan arahan bagi unit kerja di lingkungan UHT dalam rangka menjalin kerjasama dengan lembaga mitra luar negeri. Sehubungan dengan kemajuan teknologi dan pola pikir, UHT berupaya untuk menjawab tantangan di industri dengan mengupayakan adanya alih teknologi pada kerjasama yang dijalin antara kedua belah pihak baik untuk tujuan pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun peningkatan standar di UHT.

BAB II TUJUAN

Panduan kerjasama luar negeri ini disusun dengan tujuan:

1. Untuk memberikan arahan, prosedur, tata cara, dan persyaratan bagi satuan kerja di lingkungan UHT untuk menjalin kerjasama dengan mitra luar negeri;
2. Untuk membantu unit kerja di lingkungan UHT menyusun surat dokumen kerjasama dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI), nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding* (MoU)), dan surat perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement* (MoA));
3. Memastikan adanya rencana pasti untuk terjadinya implementasi pada kerjasama yang dijalin dan ketersediaan data mitra maupun *track record* dari kerjasama tersebut;
4. Memastikan adanya kebermanfaatan dari kerjasama yang dilakukan untuk pihak UHT dan mitra.

BAB III DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
3. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri
5. Statuta Universitas Hang Tuah
6. Rencana Induk Pengembangan 2010-2035 Universitas Hang Tuah
7. Rencana Strategis Universitas Hang Tuah (2021 - 2025)

BAB IV DEFINISI

1. Kerjasama luar negeri adalah kegiatan UHT dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bersama dengan mitra kerjasama berkedudukan di luar negeri baik berupa lembaga luar negeri maupun lembaga dalam negeri;
2. *Letter of Intent (LoI)* adalah dokumen yang memuat pernyataan minat bekerjasama antara UHT/unit kerja dengan mitra kerjasama;
3. Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) adalah dokumen perjanjian yang memuat pengertian dan kesepakatan kerjasama antara UHT dengan mitra kerjasama;
4. Perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement/MoA*) adalah dokumen perjanjian yang memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya yang telah disetujui dan disepakati oleh pihak UHT/unit kerja dengan mitra kerjasama.
5. Mitra kerjasama merupakan institusi dan/atau perusahaan baik pada bidang pendidikan, riset maupun industri yang bersedia melakukan kerjasama dengan pihak UHT yang memberikan keuntungan dalam bidang keilmuan, sumber daya, fasilitas, finansial dan bentuk lain yang memiliki manfaat kepada kedua belah pihak (UHT dan mitra).

BAB V KETENTUAN UMUM KERJASAMA

1. Kerjasama antara UHT dengan mitra kerjasama luar negeri dibangun dengan prinsip:
 - a. Kesetaraan dan saling menghormati dalam menjalin kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan;
 - b. Akuntabilitas dalam melaksanakan kerjasama yang berdasarkan pada ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Kontribusi pada kepentingan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang mendukung peningkatan daya saing UHT pada tataran global.
2. Kerjasama luar negeri adalah suatu kegiatan bersama antara UHT termasuk Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Pusat Penelitian, Pusat Kajian, Pusat Layanan, UPT, Dosen dan Tenaga Administrasi/Kependidikan/Teknis dalam lingkungan UHT dengan pihak luar negeri baik instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi negeri/swasta, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama;
3. Ruang lingkup kerjasama luar negeri dilaksanakan dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pengabdian masyarakat berdasarkan perkembangan industri dengan melibatkan tidak hanya pihak UHT tetapi tenaga ahli yang ada pada mitra kerjasama yang bersangkutan. (Objek dari kerjasama luar negeri kepada siapa?)
4. Kedua belah pihak yang mengadakan kerjasama (pihak UHT dan mitra kerjasama) harus memiliki arah dan tujuan yang jelas dan pasti, serta memiliki komitmen untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kerjasama yang telah disepakati dan saling bahu – membahu untuk saling meningkatkan kualitas satu dengan yang lainnya baik dalam bentuk fasilitas, teknologi,

tenaga ahli/professional, referensi maupun pendanaan demi tercapainya tujuan peningkatan mutu. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi sesuatu diluar dari kesepakatan yang bersifat merugikan salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk memutus kerjasama yang telah disepakati tanpa syarat.

5. Kerjasama akan dilakukan oleh PIC beserta jajarannya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang mengadakan kerjasama (pihak UHT dan mitra kerjasama) yang telah ditentukan oleh pihak masing – masing sebelum kerjasama disepakati dan melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada pemangku jabatan melalui Kantor Urusan Internasional (KUI).
6. Kedua belah pihak yang mengadakan kerjasama (pihak UHT dan mitra kerjasama) harus memahami segala ketentuan yang berlaku dari kedua belah pihak setelah kerjasama disepakati dan bersedia untuk dimonitor oleh perwakilan masing – masing pihak yang telah ditunjuk.

BAB VI PROSEDUR KERJASAMA

A. PENERBITAN LETTER OF INTENT (LoI)

1. Inisiasi

- a. Inisiasi kerjasama dapat diusulkan oleh UHT/Unit Kerja/ Perorangan di lingkup UHT maupun pihak calon mitra kerjasama;
- b. Usulan diajukan ke Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui Kantor Urusan Internasional (KUI);
- c. KUI melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerjasama dan kredibilitas calon mitra kerjasama;
- d. Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UHT, inisiasi kerjasama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft *LoI*.

2. Pembahasan dan Penyusunan Draft *LoI*

- a. UHT/Unit Kerja dapat melakukan pembahasan substansi dan penyusunan draft kerjasama;
- b. Dokumen *LoI* memuat pernyataan minat kerjasama antara UHT/Unit Kerja dengan mitra kerjasama luar negeri dengan memahami dan menyepakati ketentuan umum kerjasama luar negeri, serta penerbitannya dapat bersifat sectoral berbasis unit kerja (lampiran 1);
- c. Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerjasama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka.

3. Penandatanganan *LoI*

- a. *LoI* dapat ditandatangani oleh pimpinan UHT/Unit Kerja di lingkungan UHT setelah mendapat persetujuan oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama;
- b. *LoI* dibuat dalam dua rangkap untuk disimpan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama (pihak UHT dan mitra kerjasama)
- c. Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak;

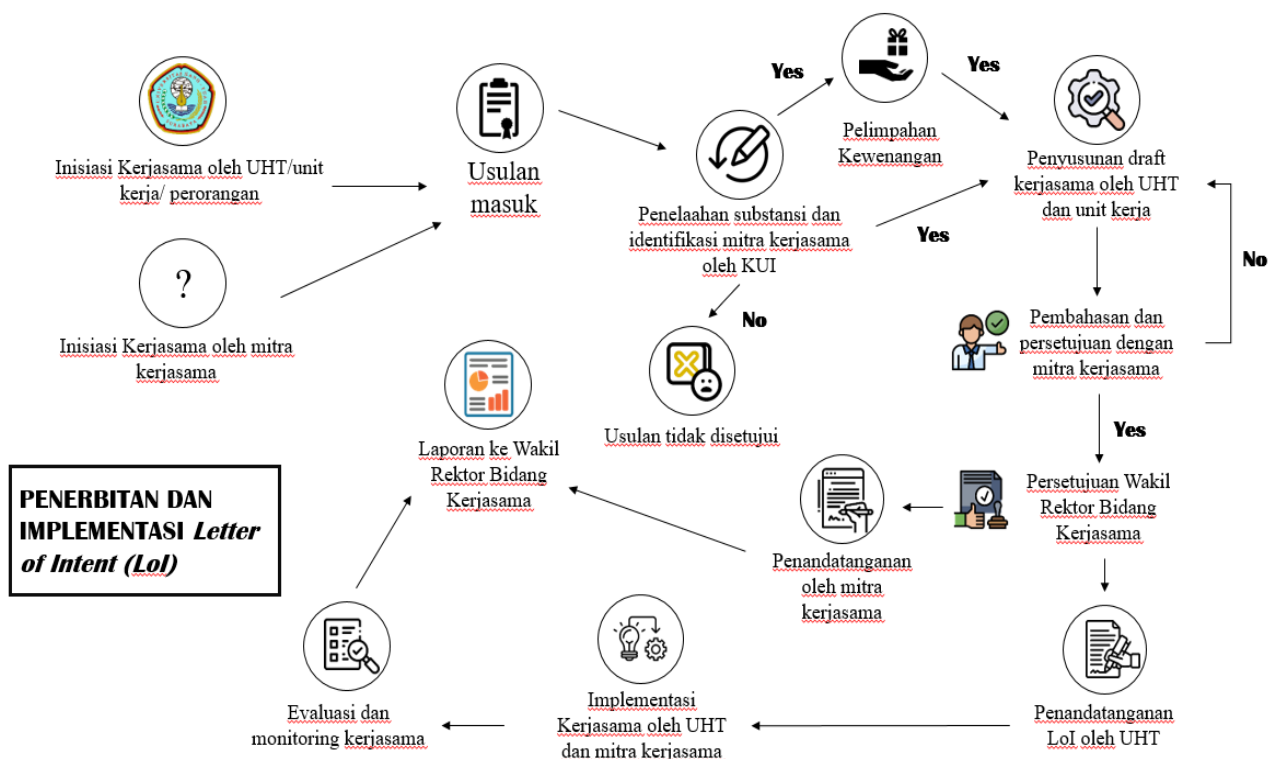
- d. Apabila penandatanganan dilakukan oleh pimpinan unit kerja di UHT, unit kerja wajib melaporkan penerbitan LoI kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui KUI.

4. Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dalam Skema LoI

- a. Kegiatan implementatif yang bersifat penjajakan kerjasama dapat dilaksanakan dalam skema LoI;
- b. Apabila ditandatangani oleh pimpinan UHT, seluruh unit kerja di lingkungan UHT dapat menggunakan dan memanfaatkan LoI untuk merealisasikan kerjasama. Apabila ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, LoI hanya dapat dimanfaatkan oleh unit kerja yang bersangkutan.

5. Laporan, Monitoring dan Evaluasi

- a. Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerjasama kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui KUI sesuai dengan format laporan terlampir (lampiran 4) sesuai dengan waktu pelaporan yang telah disepakati bersama dengan akurat dan sebenar - benarnya;
- b. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh KUI secara berkala berdasarkan laporan unit kerja dan indicator yang ditetapkan.
- c. Dalam monitoring dan evaluasi, pihak KUI berhak meminta pendampingan kepada pihak yang menjalankan kegiatan yang ada dalam kerjasama dan pihak yang bersangkutan wajib bersedia untuk melakukan pendampingan.



B. PENERBITAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)*

1. Inisiasi

- a. Inisiasi kerjasama dapat diusulkan oleh UHT/Unit Kerja/Perorangan di lingkup UHT maupun pihak calon mitra kerjasama;
- b. Usulan diajukan ke Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui Kantor Urusan Internasional (KUI);
- c. KUI melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerjasama dan kredibilitas calon mitra kerjasama;
- d. Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UHT, inisiasi kerjasama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft MoU.

2. Pembahasan dan Penyusunan Draft MoU

- a. UHT melalui KUI melakukan komunikasi pembahasan substansi dan menyusun draft kerjasama;
- b. Dokumen *MoU* memuat pengertian dan kesepakatan kerjasama antara UHT dengan mitra kerjasama yang bersifat *U to U* yang dapat diakses oleh seluruh unit kerja di lingkungan UHT (lampiran 2) dengan memahami dan menyepakati ketentuan umum kerjasama luar negeri;
- c. Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerjasama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka.

3. Penandatanganan MoU

- a. *MoU* ditandatangani oleh pimpinan UHT (Rektor atau Wakil Rektor Bidang Kerjasama)
- b. *MoU* dibuat dalam dua rangkap untuk disimpan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama (pihak UHT dan mitra kerjasama)
- c. Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak

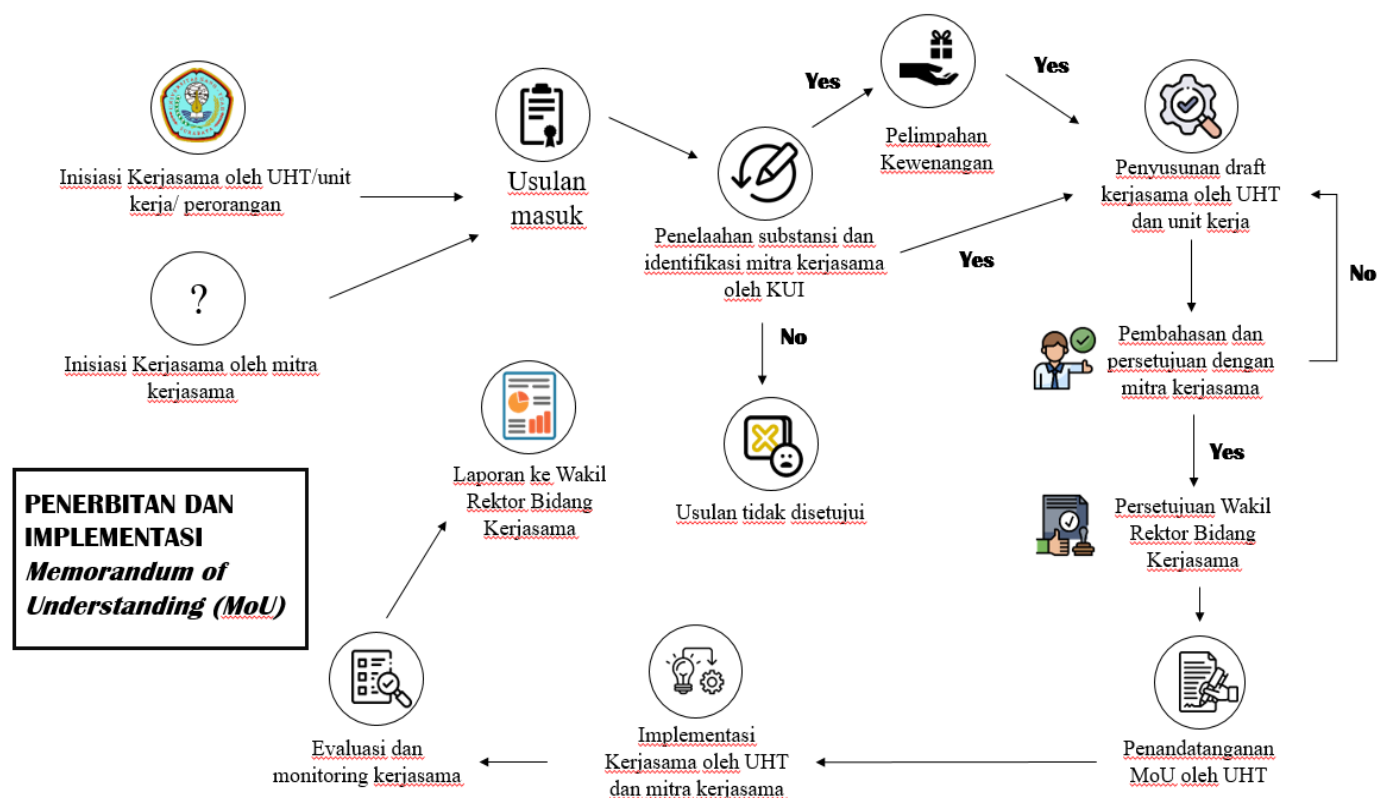
4. Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dalam skema MoU

- a. Kegiatan implementatif yang bersifat penjangkauan kerjasama maupun kegiatan yang tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dalam skema *MoU*;
- b. Seluruh unit kerja dapat memanfaatkan dan menggunakan *MoU* sebagai payung hukum kegiatan kerjasama luar negeri dengan mitra kerjasama dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan kegiatan kerjasama yang akan dilakukan ke KUI.

5. Laporan, Monitoring dan Evaluasi

- a. Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerjasama kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui KUI sesuai dengan format laporan terlampir (lampiran 4) sesuai dengan waktu pelaporan yang telah disepakati bersama dengan akurat dan sebenar – benarnya;
- b. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh KUI secara berkala berdasarkan laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

- c. Dalam monitoring dan evaluasi, pihak KUI berhak meminta pendampingan kepada pihak yang menjalankan kegiatan yang ada dalam kerjasama dan pihak yang bersangkutan wajib bersedia untuk melakukan pendampingan.



C. PENERBITAN *MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)*

1. Inisiasi

- Inisiasi kerjasama dapat diusulkan oleh UHT/Unit Kerja/Perorangan di lingkup UHT maupun pihak calon mitra kerjasama dalam rangka menindaklanjuti *Memorandum of Understanding (MoU)* yang telah ditandatangani oleh UHT dan mitra kerjasama;
- Usulan diajukan ke Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui Kantor Urusan Internasional (KUI);
- KUI melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerjasama sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UHT;
- Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UHT, inisiasi kerjasama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft *MoA*.

2. Pembahasan dan Penyusunan Draft *MoA*

- UHT/Unit Kerja dapat melakukan komunikasi pembahasan substansi dan menyusun draft kerjasama;

- b. Dokumen *MoA* memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya untuk implementasi kerjasama yang bersifat spesifik (lampiran 3);
- c. Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerjasama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka;
- d. Hasil kesepakatan kedua belah pihak diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui KUI untuk mendapat persetujuan pimpinan secara substansial melalui Rapat Pimpinan;
- e. KUI mengajukan draft kerjasama kepada Biro Hukum UHT untuk mendapat tanggapan dan masukan;
- f. Berdasarkan masukan dan tanggapan dari pimpinan dan Biro Hukum UHT, rancangan kerjasama dapat dilanjutkan atau dibatalkan.

3. Penandatanganan *MoA*

- a. *MoA* dapat ditandatangani oleh pimpinan UHT/Unit Kerja di lingkup UHT dengan format sebagai berikut:
 - Untuk unit kerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja diketahui oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Kerjasama;
 - Untuk Pascasarjana, ditandatangani oleh Kaprodi Pascasarjana diketahui oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Kerjasama;
 - Untuk lembaga/kantor ditandatangani oleh kepala lembaga/kantor diketahui oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Kerjasama
- b. *MoA* dibuat dalam dua rangkap untuk disimpan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama (pihak UHT dan mitra kerjasama)
- c. Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak;
- d. Apabila penandatanganan dilakukan oleh pimpinan unit kerja di UHT, unit kerja wajib melaporkan penerbitan *MoA* kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui KUI.

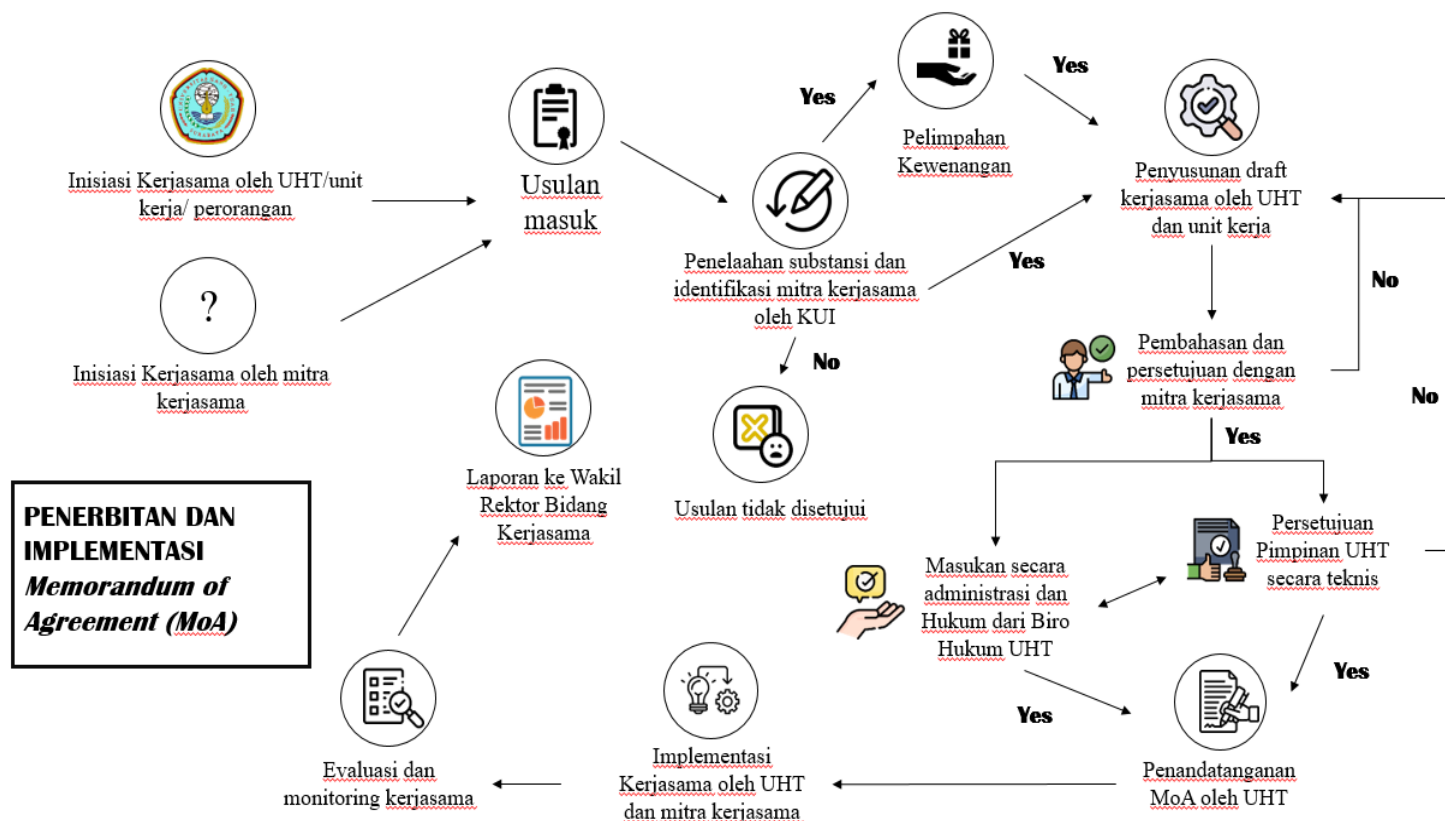
4. Pelaksanaa Kegiatan Kerjasama dalam skema *MoA*

- a. Kegiatan spesifik yang tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dalam skema *MoA*;
- b. Unit kerja / lembaga / kantor berkewajiban membentuk tim teknis untuk melaksanakan perjanjian tersebut;
- c. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian yang dimaksud

5. Laporan, Monitoring, dan Evaluasi

- a. Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerjasama kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui KUI sesuai format laporan terlampir (lampiran 4);
- b. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh KUI secara berkala berdasarkan laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

- c. Dalam monitoring dan evaluasi, pihak KUI berhak meminta pendampingan kepada pihak yang menjalankan kegiatan yang ada dalam kerjasama dan pihak yang bersangkutan wajib bersedia untuk melakukan pendampingan.



BAB VII ORGANISASI PENGELOLA KERJASAMA

Organisasi pengelola kerjasama terdiri atas:

1. Rektor yang mempunyai tugas dan wewenang

- Rektor mengajukan pelimpahan kewenangan dari Yayasan
- Melakukan persetujuan MoU dan/atau PKS dengan pihak mitra;
- Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada Satker yang relevan;
- Menandatangani MoU dan /atau PKS yang telah disepakati bersama

2. Wakil Rektor III mempunyai tugas dan wewenang:

- Mengkoordinasikan proses peninjauan, pengesahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan kegiatan kerjasama dengan Satker terkait.
- Melaporkan hasil setiap tahapan kegiatan kerjasama kepada Rektor.

3. KS dan KUI adalah Satker yang mempunyai tugas dan wewenang:

- Melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh dokumen kerjasama di lingkungan UHT,

- b. Memfasilitasi tahapan pengesahan kerjasama, mengembangkan dan memelihara sistem informasi, komunikasi dan administrasi pelaksanaan kerjasama,
- c. Menerima laporan hasil setiap tahapan kegiatan kerjasama dari Satker,
- d. Melaporkan hasil kegiatan kerjasama kepada Wakil Rektor III secara berkala (persemester)

4. Satker/Fakultas mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh individu atau kelompok yang ada dalam Satker/Fakultas tersebut;
- b. Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penjajakan kegiatan kerjasama dengan pihak mitra;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pengesahan kerjasama dengan KS dan KUI;
- d. Membentuk tim pelaksana kerjasama dengan persetujuan Wakil Rektor III;
- e. Membentuk tim pelaksana kegiatan kerjasama dengan diketuai oleh penanggung jawab kegiatan / PIC (*Person In Charge*) kerjasama;
- f. Menyusun Rencana Kerja;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kerjasama secara berkala persemester kepada KS dan KUI

5. Penanggung jawab kegiatan (PIC) kerjasama mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Mengurus dokumen dan surat-surat yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama,
- b. Menyusun rencana kerja,
- c. Memimpin pelaksanaan kegiatan kerjasama,
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kerjasama,
- e. Mengelola dan mendayagunakan sumber daya secara optimal,
- f. Menyampaikan laporan kemajuan, laporan akhir, serta hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama kepada Ka. Satker.

BAB VIII PRINSIP PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan prinsip:

- 1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerjasama,
- 2. Saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan,
- 3. Dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam kerjasama,
- 4. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif
- 5. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal,
- 6. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan,

7. Berbasis indikator kinerja: efektif dan efisien,
8. Bersifat kelembagaan.
9. Pelaporan progress dan hasil kerjasama dengan bahasa inggris.
10. Apabila akan dilaporkan dengan bahasa lain (selain bahasa inggris), masing – masing pihak **HARUS** menyediakan penterjemah yang kompeten dan bersertifikat sesuai dengan standarisasi keahlian bahasa yang akan digunakan.
11. Masing – masing pihak wajib mematuhi peraturan keimigrasian pada saat kunjungan kenegaraan dan institusi wajib melindungi delegasinya pada saat berkunjung.
12. Pihak delegasi, PIC, perseorangan atau kelompok yang ditugaskan untuk melakukan implementasi **TIDAK** diperkenankan untuk membocorkan, menjual dan/atau menggadaikan asset, informasi, dll. yang bersifat rahasia ke Mitra Luar Negeri.

A. Persyaratan Calon Mitra Kerja Sama

Sebelum kerjasama, perlu dilakukan analisis / penilaian terhadap calon mitra kerjasama. Analisis mencakup hal-hal berikut ini:

1. Kejelasan status hukum calon mitra,
2. Calon mitra memiliki *track record* / kualifikasi yang baik,
3. Nilai strategis dari calon mitra,
4. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra,
5. Karakteristik dan aspek etika dari calon mitra,
6. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat calon mitra,
7. Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra,
8. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra,
9. Ketersediaan calon mitra untuk menjalin kerjasama,
10. Ketersediaan menanggung resiko secara bersama,
11. Ketersediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi,
12. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan ketersediaan saling percaya,
13. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama,
14. Menyetujui akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan pekerjaan.
15. Kemungkinan pengembangan kerjasama jangka panjang.
16. Komitmen masing-masing pihak.
17. Mitra tidak memiliki tendensi untuk tidak melakukan implementasi kerjasama.

B. Lingkup Kerjasama

1. Bidang Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, khusus dalam mendukung program MBKM

d. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

5. Peningkatan mutu SDM bidang pendidikan dan pengajaran.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran,
7. Jasa konsultasi mengenai pendidikan dan pengajaran.
8. Jasa supervisi Lain-lain

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan penelitian dan konsultasi mengenai penelitian.
2. Peningkatan mutu SDM bidang penelitian.
3. Pendokumentasian, penyebaran, pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian.
4. Jasa Supervisi
5. Lain-lain

f. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan mutu SDM, sarana dan prasarana.
3. Pendokumentasian dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Jasa Supervisi.
5. Jasa perencanaan, pengembangan, dan pendampingan.
6. Lain-lain

2. Bidang Kegiatan Lain

- a. Penyerapan Alumni sebagai tenaga kerja di institusi/perusahaan Mitra
- b. Peningkatan mutu manajemen.
- c. Penyelenggaraan seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.
- d. Usaha yang bersifat komersial.
- e. Lain-lain fasilitas yang relevan dan dimiliki kedua belah pihak.

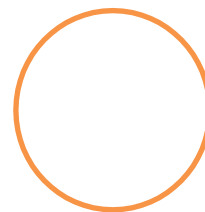
BAB IX Monitor Kepuasan Kerjasama

- a. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak UHT dan pihak mitra dilakukan setelah kegiatan implementasi telah dilaksanakan.
- b. Monitor kepuasan dilakukan dengan mengisi *Cooperation Benefit and Satisfaction Questionnaire* yang dilakukan oleh kedua belah pihak (dapat diwakilkan oleh PIC).

- c. Pengisian *Cooperation Benefit and Satisfaction Questionnaire* dilakukan dengan sebenar – benarnya oleh kedua belah pihak, kemudian dikumpulkan kepada KUI masing – masing sebagai laporan selambat – lambatnnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai.
- d. Apabila ada rekayasa pada pengisian *Cooperation Benefit and Satisfaction Questionnaire*, pihak yang bersangkutan harus bersedia menerima sangsi sesuai dengan kesepakatan kerjasama.
- e. Setiap pelaksana kerjasama boleh membuat *Cooperation Benefit and Satisfaction Questionnaire* untuk mitra dengan bantuan media online seperti google form, dsb. dengan tetap merujuk pada *Cooperation Benefit and Satisfaction Questionnaire* dari Universitas Hang Tuah di bawah KUI.



LETTER OF INTENT FOR ACADEMIC COLLABORATION



Between
UNIVERSITAS HANG TUAH
And
PARTNER'S NAME

No: _____/LoI/LN/2019

With regard to the development of international cooperation in accordance with our mutual interests in exploring and developing programs of academic exchanges and for the purpose of establishing a long-term association, **UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA** (Address: Jalan Arief Rachman Hakim 150, Surabaya, Indonesia 60111, hereinafter referred to as UHT) and **Partner's Name** (Address: _____, hereinafter referred to as) join in the following Letter of Intent. Both institutions agree to exercise their best efforts to develop the following forms of cooperation:

1. Academic networking, technology and knowledge transfer;
2. Student and academic mobility and exchange;
3. Research cooperation;
4. Joint publication opportunities;
5. Joint supervision opportunities for graduate students;
6. Foreign language programs, intercultural trainings, and language coaching for academics;
7. Conferences and other scientific events.
8.

Both **UHT** and **Partner's Name** are committed to work together to develop specific agreements on the points mentioned above and each article needs to be discussed for further details. These agreements will fulfill the spirit and purpose of this general letter of intent.

The two institutions understand that all financial arrangements will have to be negotiated and will depend on the availability of funds.

Should the two institutions wish to conduct the established cooperation; a **Memorandum of Understanding** will be signed.

Every notice, request or any other communication required or permitted to be given pursuant to this Letter of Intent shall be in writing and delivered to the Parties at their address stated below:

On behalf of UHT: Name: Telephone: Email address:	Director of International office. Giftania Wardani Sudjarwo., S.Farm., M.S., Apt +6231 5945864 international.office@hangtuah.ac.id
On behalf of: Name: Telephone: Email address:	

In witness whereof, the representatives of UHT and **Partner's Name** have endorsed this Letter of Intent, to be effective on the date of signing.

For
UNIVERSITAS HANG TUAH

For
PARTNER'S NAME

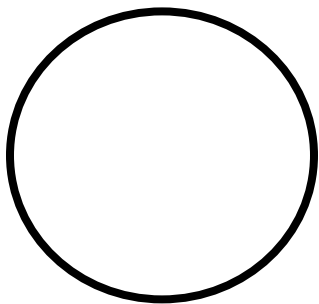
.....
Representative name

.....
Representative name

Date:

Date:

Lampiran 2. Template contoh MoU



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

NAME OF UNIVERSITY/COMPANY, COUNTRY

AND

**UNIVERSITAS HANG TUAH,
INDONESIA**

ON TYPE OF COLLABORATIONS

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as “**MoU**”) is made on this (dd) day of (mm) (yyyy)

BETWEEN

NAME OF UNIVERSITY (hereinafter referred to as **_____**) is located at **NAME OF COUNTRY**. The university pays great attention to the management of higher education, particularly in the field of **_____** as well as services and shall include its lawful representatives and permitted assigns;

AND

UNIVERSITAS HANG TUAH (hereinafter referred to as “**UHT**”), Driven by a love for the homeland and a sense of responsibility for the nation's existence and survival, particularly in the attempt to engage in the nation's intellectual life to give birth to and nurture human resources with expertise and skills in the maritime sector, then the Indonesian Navy has made up its mind to establish a foundation engaged in higher education and shall include its lawful representatives and permitted assigns;

(**_____** and **UHT** shall, wherever appropriate, be referred to collectively as the “Parties” and individually as the “Party”)

WHEREAS:

- A. **NAME OF UNIVERSITY (_____)** has the main aims to (describe your institution or company vision and mission).
- B. **UNIVERSITAS HANG TUAH (UHT)** is established university dedicated to excellence in undergraduate and postgraduate education and creating long-term international partnerships consistent with its stated strategic goals.

- C. The Parties are desirous of entering into this MoU to declare their respective intentions and establish a basis of co-operation and collaboration between the Parties upon the terms as contained herein.

HAVE REACHED AN UNDERSTANDING as follows:

ARTICLE I

OBJECTIVE

The Parties, subject to the terms of this MoU and the laws, rules, regulations, and national policies from time to time in force in each Party's country, will endeavour to strengthen, promote, and develop academic, research and development cooperation between the Parties based on quality and mutual benefit.

ARTICLE II

AREAS OF CO-OPERATION

1. Each Party will, subject to the laws, rules, regulations, and national policies from time to time in force, governing the subject matter in their respective countries, endeavour to take necessary steps to encourage and promote co-operation in the following areas:

(a) mention the kind of area of cooperation that being desired;

**NB: The number of area of cooperation is allowed to be more than one*

2. To implement the cooperation in cooperation areas stated in paragraph 1 this MoU will be superseded by a legally binding agreement subject to terms and conditions as

mutually agreed upon by the Parties including clauses on “confidentiality”, “suspension”, “protection of intellectual property rights” and “settlement of the dispute” as contained in **Annexure A** of this MoU.

ARTICLE III

FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. This MoU will not give rise to any financial obligation by one Party to another.
2. Each Party will bear its own cost and expenses in relation to this MoU.

***NB: The financial arrangements can be differed from these two rules. However, other discussions and agreement must have been made prior the changes.**

ARTICLE IV

EFFECT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This MoU serves only as a record of the Parties’ intentions and does not constitute or create and is not intended to constitute or create obligations under domestic or international law and will not give rise to any legal process, and will not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable obligations, express or implied.

ARTICLE V

NO AGENCY

Nothing contained herein is to be construed to constitute a joint venture partnership or formal business organisation of any kind between the Parties or to form either Party as the agent of the other.

ARTICLE VI

ENTRY INTO EFFECT, DURATION, EXTENSION AND TERMINATION

1. This MoU will come into effect on the date of signing and will remain in effect for a period of **FIVE (5)** years or until terminated by either party with **NINETY (90) DAYS** written notice.
2. The termination of the MoU shall not affect the implementation of ongoing activities/programmes
3. This MoU may be extended further as the Parties agree.

ARTICLE VII

REVISION

The Parties must confer with each other should they wish to revise, vary, or amend this MoU before the end of the period of this MoU and such revision, variation, or amendment agreed to by the Parties shall be in writing and shall form part of this MoU.

ARTICLE VIII

LANGUAGE AND NOTICES

The text of this MoU is established in the English language. Any communication under this MoU will be in writing in the English language and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of **(phone number) for NAME OF UNIVERSITY** or **+62 31 594 6261 for Universitas Hang Tuah** , as the case may be, shown below or to such other address or electronic mail address or facsimile number as

either Party may have notified the sender and shall unless otherwise provided herein, be deemed to be duly given or made when delivered to the recipient at such address or electronic mail address which is duly acknowledged:

To () :
.....
.....

Address.....
Tel no:
Email address:

To UHT :
.....
.....

Universitas Hang Tuah
Jalan Arief Rahman Hakim No. 150 Sukolilo, Surabaya,
60111
East Java, Indonesia
Tel.no: +62 31 594 5864
Email address: international.office@hangtuah.ac.id

The preceding record represents the understandings reached between the **HIROSHIMA UNIVERSITY** and the **UNIVERSITAS HANG TUAH** upon the matters referred to therein.

[the rest of this page is intentionally left blank]

ARTICLE IX

E-COMMUNICATION AND SIGNATURE

The Parties hereby acknowledge the use of electronic communications and electronic signatures as equivalent to a written signature on paper. The Parties also acknowledge and agree that electronic communications are an accepted means of communication for communication of information between the Parties without any usage of documents. Any electronic communication and signature transmitted or signed earlier, present, and in the future, shall have the same authority and effect as the undersigned signature.

The preceding record represents the understandings reached between the **NAME OF UNIVERSITY** and the **UNIVERSITAS HANG TUAH** upon the matters referred to therein.

[the rest of this page is intentionally left blank]

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective organisations, sign this MoU on the date as above written.

Signed by

For and on behalf of

.....

NAME OF UNIVERSITY

In the presence of

.....

.....

Signed by

For and on behalf of

.....

UNIVERSITAS HANG TUAH

Prof. Dr.Ir. Supartono, M.M., CIQaR

Rector

In the presence of

.....

Dr. Sulistiyanto, S.E., M.M., M.Sc., P.S.C.

Vice-Rector for Cooperation and Student Affairs

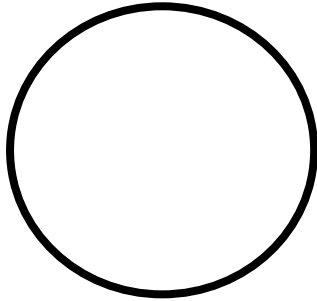
ANNEXURE A

[which shall be read and construed as the important part of this Memorandum of Understanding]

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The protection of intellectual property rights shall be enforced according to the Parties' respective national laws, rules, regulations, and other international agreements signed by both Parties.
2. The use of the name, logo and/or official emblem of any of the Parties on any publication, document and/or the paper is prohibited without the prior written approval of either Party.

3. Notwithstanding anything in paragraph 1 above, the intellectual property rights in respect of any technological development and any products and services result conducted -
- (i) jointly by the Parties or research results obtained through the joint activity effort of the Parties shall be jointly owned by the Parties in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
 - (ii) solely and separately by the Party or the research results obtained through the sole and separate effort of the Party shall be solely owned by the Party concerned.



MEMORANDUM OF AGREEMENT

BETWEEN

NAME OF UNIVERSITY/COMPANY, COUNTRY

AND

**UNIVERSITAS HANG TUAH,
INDONESIA**

ON TYPE OF COLLABORATIONS

This Memorandum of Agreement (hereinafter referred to as “**MoA**”) is made on this (dd) day of (mm) (yyyy)

BETWEEN

NAME OF UNIVERSITY (hereinafter referred to as **_____**) is located at **NAME OF COUNTRY**. The university pays great attention to the management of higher education, particularly in the field of **_____** as well as services and shall include its lawful representatives and permitted assigns;

AND

UNIVERSITAS HANG TUAH (hereinafter referred to as “**UHT**”), Driven by a love for the homeland and a sense of responsibility for the nation's existence and survival, particularly in the attempt to engage in the nation's intellectual life to give birth to and nurture human resources with expertise and skills in the maritime sector, then the Indonesian Navy has made up its mind to establish a foundation engaged in higher education and shall include its lawful representatives and permitted assigns;

(**_____** and **UHT** shall, wherever appropriate, be referred to collectively as the “Parties” and individually as the “Party”)

WHEREAS:

- A. **NAME OF UNIVERSITY (_____)** has the main aims to (describe your institution or company vision and mission).
- B. **UNIVERSITAS HANG TUAH (UHT)** is established university dedicated to excellence in undergraduate and postgraduate education and creating long-term international partnerships consistent with its stated strategic goals.
- C. The Parties are desirous of entering into this MoU to declare their respective intentions and establish a basis of co-operation and collaboration between the Parties upon the terms as contained herein.

HAVE REACHED AN AGREEMENT as follows:

ARTICLE I

OBJECTIVE

The Parties, subject to the terms of this MoA and the laws, rules, regulations, and national policies from time to time in force in each Party's country, will endeavour to strengthen, promote, and develop academic, research and development cooperation between the Parties based on quality and mutual benefit.

ARTICLE II

AREAS OF CO-OPERATION

3. Each Party will, subject to the laws, rules, regulations, and national policies from time to time in force, governing the subject matter in their respective countries, endeavour to take necessary steps to encourage and promote co-operation in the following areas:

(a) mention the kind of area of cooperation that being desired;

***NB: The number of area of cooperation is allowed to be more than one**

4. To implement the cooperation in cooperation areas stated in paragraph 1 this MoA will be superseded by a legally binding agreement subject to terms and conditions as mutually agreed upon by the Parties including clauses on "confidentiality", "suspension", "protection of intellectual property rights" and "settlement of the dispute" as contained in **Annexure A** of this MoA.

ARTICLE III
FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. This M will not give rise to any financial obligation by one Party to another.
2. Each Party will bear its own cost and expenses in relation to this MoA.

***NB: The financial arrangements can be differed from these two rules. However, other discussions and agreement must have been made prior the changes.**

ARTICLE IV
EFFECT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This MoU serves only as a record of the Parties' intentions and does not constitute or create and is not intended to constitute or create obligations under domestic or international law and will not give rise to any legal process, and will not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable obligations, express or implied.

ARTICLE V
NO AGENCY

Nothing contained herein is to be construed to constitute a joint venture partnership or formal business organisation of any kind between the Parties or to form either Party as the agent of the other.

ARTICLE VI
ENTRY INTO EFFECT, DURATION, EXTENSION AND TERMINATION

1. This MoU will come into effect on the date of signing and will remain in effect for a period of **FIVE (5)** years or until terminated by either party with **NINETY (90) DAYS** written notice.

2. The termination of the MoA shall not affect the implementation of ongoing activities/programmes
3. This MoA may be extended further as the Parties agree.

ARTICLE VII

REVISION

The Parties must confer with each other should they wish to revise, vary, or amend this MoA before the end of the period of this MoA and such revision, variation, or amendment agreed to by the Parties shall be in writing and shall form part of this MoA.

ARTICLE VIII

LANGUAGE AND NOTICES

The text of this MoA is established in the English language. Any communication under this MoA will be in writing in the English language and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of **(phone number) for NAME OF UNIVERSITY or +62 31 594 6261 for Universitas Hang Tuah** , as the case may be, shown below or to such other address or electronic mail address or facsimile number as either Party may have notified the sender and shall unless otherwise provided herein, be deemed to be duly given or made when delivered to the recipient at such address or electronic mail address which is duly acknowledged:

To () :

.....

.....

Address.....

Tel no:

Email address:

To UHT :
.....
.....

Universitas Hang Tuah

**Jalan Arief Rahman Hakim No. 150 Sukolilo, Surabaya,
60111**

East Java, Indonesia

Tel.no: +62 31 594 5864

Email address: international.office@hangtuah.ac.id

The preceding record represents the understandings reached between the **NAME OF UNIVERSITY** and the **UNIVERSITAS HANG TUAH** upon the matters referred to therein.

[the rest of this page is intentionally left blank]

ARTICLE IX

E-COMMUNICATION AND SIGNATURE

The Parties hereby acknowledge the use of electronic communications and electronic signatures as equivalent to a written signature on paper. The Parties also acknowledge and agree that electronic communications are an accepted means of communication for communication of information between the Parties without any usage of documents. Any electronic communication and signature transmitted or signed earlier, present, and in the future, shall have the same authority and effect as the undersigned signature.

The preceding record represents the understandings reached between the **NAME OF UNIVERSITY** and the **UNIVERSITAS HANG TUAH** upon the matters referred to therein.

[the rest of this page is intentionally left blank]

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective organisations, sign this MoA on the date as above written.

Signed by
For and on behalf of

.....

NAME OF UNIVERSITY

In the presence of

.....

.....

Signed by

For and on behalf of

.....

UNIVERSITAS HANG TUAH
Prof. Dr.Ir. Supartono, M.M., CIQaR
Rector

In the presence of

.....

Dr. Sulistiyanto, S.E., M.M., M.Sc., P.S.C.

Vice-Rector for Cooperation and Student Affairs

ANNEXURE A

[which shall be read and construed as the important part of this Memorandum of Agreement]

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The protection of intellectual property rights shall be enforced according to the Parties' respective national laws, rules, regulations, and other international agreements signed by both Parties.
2. The use of the name, logo and/or official emblem of any of the Parties on any publication, document and/or the paper is prohibited without the prior written approval of either Party.
3. Notwithstanding anything in paragraph 1 above, the intellectual property rights in respect of any technological development and any products and services result conducted -
 - (iii) jointly by the Parties or research results obtained through the joint activity effort of the Parties shall be jointly owned by the Parties in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and

- (iv) solely and separately by the Party or the research results obtained through the sole and separate effort of the Party shall be solely owned by the Party concerned.

CONFIDENTIALITY

1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied to, the other Party during the period of the implementation of this Memorandum of Agreement or any other agreements made pursuant to this Memorandum of Agreement.
2. For purposes of paragraph 1 above, such documents, information and data include any document, information and data which is disclosed by a Party (the Disclosing party) to the other Party (the Receiving party) prior to, or after, the execution of this Memorandum of Agreement, involving technical, business, marketing, policy, know-how, planning, project management and other documents, information, data and/or solutions in any form, including but not limited to any document, information or data which is designated in writing to be confidential or by its nature intended to be for the knowledge of the Receiving party or if orally given, is given in the circumstances of confidence.
3. Both Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Agreement.

SUSPENSION

Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order, or public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Agreement which suspension shall take effect

immediately after notification has been given to the other Party through diplomatic channels.

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Agreement shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Parties through diplomatic channels, without reference to any third party or international tribunal.

Lampiran 4. Template contoh Monitoring and Evaluation Form



Universitas Hang Tuah
KERJASAMA DAN KANTOR URUSAN INTERNASIONAL

Jalan Arief Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111
email : international.office@hangtuah.ac.id

MONITORING AND EVALUATION FORM OF UHT INTERNATIONAL COOPERATION

1. Name of Partner:
2. Institution/agency:
3. Description of the cooperation:
4. Level of of the cooperation:
(a) University (b) Faculty (c) Institution
5. Field of cooperation activity:
(a) Education (b) Research (c) Community service (d) Others:
6. Period of the cooperation: Year(s)

Please tick(☐) to the chosen level that suits of your expectation.

With following criteria 4(Strongly agree/SA), 3(Agree/A), 2(Disagree/D), 1(Strongly Disagree/SD)

NO	DESCRIPTION	1	2	3	4
1	Cooperation's agreement has been conducted easily				
2	Universitas Hang tuah has respond to2t0he cooperation's suggestion quickly				
3	The process of the signing of the cooperation performed quickly				

4	Cooperation has been implemented with the activities				
5	The implementation is in accordance with the manuscript of the cooperation				
6	I am pleased with cooperation in which we have done				
7	We are still going to continue this cooperation				

Answer by writing to the following questions:

1. Improvements for improving the quality and implementation of cooperation:
2. Follow-up plan for the next cooperation:

Signed	Position	Date
Organisation Name		



Universitas Hang Tuah

KERJASAMA DAN KANTOR URUSAN INTERNASIONAL

Jalan Arief Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111
email : international.office@hangtuah.ac.id

COOPERATION BENEFIT AND SATISFACTION QUESTIONNAIRE

In regards for following-up the cooperation which is going to be / has been fostered, please kindly answer a few questions below according to your experience while having cooperation with Universitas Hang Tuah.

Name :

Institution :

Address :

Telephone / email :

Position :

07. Type of cooperation which already fostered with Universitas Hang Tuah is in the terms of:

08. Does the cooperation which stated in the MoU that has been signed together still valid?

☐ Yes, with expiry date

☐ No

09. How long has this cooperation lasted:

10. In your opinion, does this cooperation satisfied your need? (Circle the score from 1 for very unsatisfied and 5 for very satisfied) :

1 2 3 4 5

11. Would you mention or explain regarding the type of benefit did your institution obtain during or after the cooperation?
.....

12. Please kindly write critics and suggestions that you willing to deliver for improving our cooperation:

.....(Region/State),(Date)

Signature

(.....Full Name.....)

Kerjasama dan Kantor Urusan Internasional

Universitas Hang Tuah

Jl. Arif Rahman Hakim No 150, Sukolilo, Surabaya, East Java